



## Sosialisasi penangguhan pajak dan strategi ketahanan UMKM di masa pandemi COVID-19

Kosasih, Kholida Atiyatul Maula✉, Masykur H Mansyur  
Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

✉ [kholida.maula@fe.unsika.ac.id](mailto:kholida.maula@fe.unsika.ac.id)

 <https://doi.org/10.31603/ce.4950>

### Abstrak

Pemerintah banyak mengeluarkan program bantuan dalam menanggulangi dampak Covid-19 untuk mengatasi masalah ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya dengan memberikan keringanan pajak untuk pelaku UMKM. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan pengetahuan terkait fasilitas pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting* yang dihadiri oleh pelaku UMKM di kabupaten Karawang. Bentuk Insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam masa pandemi Covid-19 adalah: PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, PPh Final DTP pada sektor padat karya tertentu, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, Pengembalian pendahuluan PPN. Dengan adanya kegiatan ini para UMKM menjadi mengerti serta memahami fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM, yang mana pelaku UMKM akan mendaftarkan pajak UMKM untuk memperoleh fasilitas insentif pajak.

**Kata Kunci:** Penangguhan pajak; UMKM; Strategi ketahanan; Covid-19

## *The socialization of tax deferral and MSME resilience strategies during the COVID-19 pandemic*

### Abstract

Several support programs have been issued by the Indonesian government to tackle the COVID-19 effects. These efforts were also geared towards overcoming the current economic problems, while sustaining public purchasing power. A typical instance includes the MSMEs tax deferral policy. Therefore, the purpose of this study is to provide a detailed information on the MSMEs tax deferral initiative by the Indonesian government during the COVID-19 pandemic. This activity was conducted online using Zoom, with the attendance of numerous business owners in Karawang regency. The form of these tax incentives encompassed income tax (PPh) Article 21 (DTP), final income tax, final PPh in certain labor-intensive sectors, exemption of income tax Article 22 on Import, reduction of income tax Article 25 installments and preliminary return of VAT (value-added tax). Based on this research, the public were well-informed on the MSMEs tax deferral provision, and were therefore encouraged to explore the inherent opportunities.

**Keywords:** Tax deferral; MSMEs; Resilience strategy; COVID-19

# 1. Pendahuluan

---

Pandemi Covid-19 menyebabkan turunnya kinerja dari sisi permintaan yaitu konsumsi dan daya beli yang kemudian mengganggu proses produksi serta perdagangan. Selain itu keadaan ini yang menimbulkan permasalahan baru terhadap pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit. Pengurangan tenaga kerja yang signifikan ini menambah tingkat pengangguran akibat dari pandemi ini.

Pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian Indonesia tak terkecuali Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bila dibandingkan dengan krisis 1998, UMKM paling tahan hantaman krisis bahkan menjadi penopang ekonomi nasional saat itu. Ketika pandemi terjadi, UMKM kita terdampak sangat hebat, karena sekarang orang tidak bisa ketemu secara langsung untuk bertransaksi dengan UMKM. Bisnis UMKM yang paling terdampak selama pandemi Covid-19 adalah akomodasi dan makan-minuman. Di Indonesia UMKM yang terdampak: akomodasi dan makan-minuman (35.88%), perdagangan besar dan eceran seperti reparasi dan perawatan mobil sebanyak (25.33%), dan industri pengolahan sebanyak (17.83%).

Total unit usaha UMKM saat ini mencapai 64.19 juta pelaku usaha atau 99.9% dari total unit usaha di Indonesia. UMKM yang paling mendominasi masih usaha mikro yang mencapai 63 juta lebih unit usaha atau 98.68% dari total UMKM, lalu selanjutnya usaha kecil sebanyak 783 ribu lebih unit usaha (1.22%), usaha menengah 60 ribu lebih unit usaha (0.09%) dan usaha besar mencapai 5 ribu unit usaha (0.01%). Dengan begitu, UMKM memiliki kontribusi sebanyak 97% untuk lapangan kerja di Indonesia, 60% terhadap PDB nasional, 58% terhadap investasi nasional dan 14% ekspor nasional.

Dalam menanggulangi dampak Covid-19 pemerintah sudah banyak mengeluarkan program bantuan untuk mengatasi masalah ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil. Salah satunya dengan memberikan keringanan pajak untuk pelaku UMKM, sektor UMKM merupakan penyokong ekonomi Indonesia, sebab 71.99% pelaku usaha dari sektor UMKM, dengan Produk Domestik Broto (PDB) sampai 60.7%.

Sebagai langkah untuk kembali menggulirkan aktivitas produksi UMKM, pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) memberikan insentif pajak penghasilan (PPH) final ditanggung pemerintah (DTP) untuk meringankan beban pelaku UMKM. Namun dengan adanya kebijakan tersebut masih banyak para pelaku UMKM yang tidak mengetahui dengan adanya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Dalam upaya membantu UMKM memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah, maka kami bekerja sama dengan KPP Karawang Utara dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang dalam kegiatan pengabdian ini.

# 2. Metode

---

Sesuai dengan rencana kegiatan, Sosialisasi Penanggungan Pajak UMKM dan Strategi Ketahanan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan metode sosialisasi diadakan secara daring dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting* yang di selenggarakan pada tanggal 6 November 2020, dengan peserta mahasiswa KKN dan pelaku UMKM yang berada di Desa Ciampel Kabupaten Karawang ([Gambar 1](#)).



Gambar 1. Sosialisasi penanguhan pajak UMKM

### 3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan ini dilakukan melalui daring dengan virtual *zoom meeting*, melihat data jumlah UMKM yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Koperasi kami melihat bahwa banyak UMKM yang berada di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang terdampak Covid-19. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan kantor pajak untuk memberikan sosialisasi terkait fasilitas pajak untuk UMKM di masa Pandemi Covid-19. Materi yang diberikan berupa PMK-86/PMK.03/2020 tentang: “Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019” dan PMK-110/PMK.03/2020 tentang: “Perubahan atas PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019”.

Secara umum, perbedaan dan persamaan PMK-86/PMK.03/2020 dengan PMK-110/PMK.03/2020 dapat dilihat pada [Tabel 1](#).

Tabel 1. Perbedaan dan persamaan PMK

No	Bentuk Insentif	PMK-86/PMK.03/2020	PMK-110/PMK.03/2020
1	PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) - Karyawan ber-NPWP dan penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta	- Sektor tertentu (1.189 KLU), WP KITE & KB - Insentif s.d. Desember 2020 - Pemberitahuan pusat & cabang (WP KITE & KB) - Pemberitahuan hanya disampaikan pusat & berlaku untuk semua cabang (WP sektor tertentu/KLU)	- Sektor tertentu (1.189 KLU), WP KITE & KB - Insentif s.d. Desember 2020 - Pemberitahuan pusat & cabang (WP KITE & KB) - Pemberitahuan hanya disampaikan pusat & berlaku untuk semua cabang (WP sektor tertentu/KLU)
2	PPH Final UMKM Ditanggung Pemerintah	- WP PP 23 Tahun 2018 - WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan, cukup menyampaikan Laporan Realisasi - Laporan Realisasi tiap	- WP PP 23 Tahun 2018 - WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan, cukup menyampaikan Laporan Realisasi - Laporan Realisasi tiap

No	Bentuk Insentif	PMK-86/PMK.03/2020	PMK-110/PMK.03/2020
		bulan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya - Insentif s.d. Desember 2020	bulan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya - Insentif s.d. Desember 2020
3	PPh Final DTP pada sektor padat karya tertentu	Belum diberikan insentif	PPh final jasa konstruksi DTP dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sejak PMK ini diundangkan (14 Agustus 2020) s.d. masa pajak Desember 2020
4	Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	- Sektor tertentu (721 KLU) - WP KITE & KB - Insentif s.d. 31 Desember 2020	- Sektor tertentu (721 KLU) - WP KITE & KB - Insentif s.d. 31 Desember 2020
5	Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25	- Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% - Sektor tertentu (1.013 KLU), WP KITE, & KB - Insentif s.d. Desember 2020	- Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% - Sektor tertentu (1.013 KLU), WP KITE, & KB - Insentif s.d. Desember 2020, sejak: • Masa Pajak Pemberitahuan disampaikan; atau • Masa Pajak Juli 2020: WP yg telah pemberitahuan.
6	Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah	- Sektor tertentu (716 KLU) - WP KITE & KB - Insentif s.d. Desember 2020	- Sektor tertentu (716 KLU) - WP KITE & KB - Insentif s.d. Desember 2020

## 4. Kesimpulan

Bentuk insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam masa pandemi Covid-19 adalah: PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Karyawan ber-NPWP dan penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang tidak lebih dari 200 juta, PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, PPh Final DTP pada sektor padat karya tertentu, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25,

Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah.

Setelah mengikuti sosialisasi diharapkan para peserta khususnya UMKM dapat memanfaatkan kebijakan pemerintah dalam penanguhan pajak. Kewajiban pajak yang ditanggung pemerintah dapat dialihkan untuk pembiayaan lain yang dapat mengurangi dampak negatif dari pandemi Covid-19, sehingga insentif pajak ini dapat dijadikan strategi ketahanan UMKM di masa pandemi Covid-19 untuk mempertahankan usahanya. Selain itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi kebijakan/peraturan perpajakan secara berkesinambungan sehingga informasinya sampai ke masyarakat khususnya wajib pajak.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License

---